

KETENAGAKERJAAN

2022

PERDA KAB. MAJALENGKA NO.9, LD 2022/NO.9, TLD NO 9, 30 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK : – Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan yang ada di daerah maka perlu dilakukan peningkatan kualitas tenaga kerja, dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, penyelenggaraan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar, pekerja buruh dan menjarnin kesempatan, serta perlakuan yang sarna tanpa diskriminasi atas dasar apapun dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan;
- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 14 Tahun 1950; UU No 21 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2002; UU No 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 2 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022; UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 18 Tahun 2017; UU No 11 Tahun 2020; PP No 31 Tahun 2006; PP No 15 Tahun 2007; PP No 50 Tahun 2012; PP No 18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 34 Tahun 2021; PP No 35 Tahun 2021; PP No 36 Tahun 2021; Perda Kabupaten Majalengka No 9 Tahun 2019; Perda Kabupaten Majalengka No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majalengka No 12 Tahun 2019.
 - Penyelenggaraan ketenagakerjaan berdasarkan asas: keterpaduan; partisipatif; Inklusif; produktivitas; dan keberlanjutan. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bertujuan agar: perencanaan ketenagakerjaan direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu di Daerah; kebijakan sistem latihan kerja nasional dapat diimplementasikan dengan baik dan benar di Daerah; kebijakan produktivitas dapat diimplementasikan dalam rangka peningkatan produktivitas Daerah; kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kelja dilakukan secara terpadu; mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kelja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah; dan kebijakan perlindungan tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan keluarga diarahkan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja. Sasaran penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah: Tenaga Kerja yang bekerja pada perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Majalengka; Pekerja Buruh migran yang berasal dari wilayah Kabupaten Majalengka; Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Majalengka; Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Majalengka.